P-ISSN: 1412-3746
E-ISSN: 2549-6557

JURNAL KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Volume 24. No.1, April 2025

Penerapan Kode Etik Perekam Medis Dalam Menjaga Keamanan Data Dan Informasi Pada Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Telogorejo Semarang

Roy Ebenezer Saputra Tarigan[1], Suyoko[2*], Retno Astuti Setijaningsih[2], Jaka Prasetya[2]

[1]Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang
[2]Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Dikirim : 09/01/2025
Diterima : 13/01/2025
Direvisi : 22/042025

ABSTRACT

Dalam Implementasi rekam medis elektronik beberapa petugas rekam medis belum melakukan update user dan password secara periodik dan password secara unik. Penelitian bertujuan untukmendeskripsikan pelaksanaan kode etik perekam medis dalam menjaga keamanan data dan informasi pada implementasi rekam medis elektronik di Rumah SakitTelogorejo Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dengan instrument penelitiannya observasi dan kuesioner. Responden adalah seluruh Petugas Rekam Medis 25 orang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap hasil kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa petugas rekam medis di Rumah SakitTelogorejo sangat baik memahami implementasi etika profesi pada dokumen rekam medis elektronik. Persentase aspek menjaga kerahasiaan data mendapat 89%, ditunjukan dengan perilaku petugas yang menggunakan akun masing masing saat login walaupun ada 2 orang petugas yang tidak setuju menganti password secara periodik dan password unik. Aspek menjaga integritas data mendapat 85% dan aspek menjaga ketersediaan data mendapat 83%. Pada bagian ketersediaan data petugas sudah baik memahami lama penyimpanan dara rekam medis yaitu 25 tahun. Disarankan kepala rekam medis melakukan refreshing pemahaman tentang pentingnya mengubah password secara periodik serta menggunakan password secara unik.

Kata Kunci : Etika Profesi, Rekam Medis Elektronik, Keamanan Data

**Corresponding Author: suyoko@dsn.dinus.ac.id*

PENDAHULUAN

Sekarang ini penerapan rekam medis elektronik adalah suatu keharusan bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui terbitnya Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, telah terjadi percepatan dalam perubahan rekam medis kertas menjadi rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik memberikan bermanfaat bagi pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa manfaatnya mencakup penghematan, efektivitas, dan efisiensi biaya, peningkatan mutu pelayanan, kepuasan, dan keselamatan pasien, peningkatan akses terhadap data serta informasi, membantu dalam proses pengambilan

keputusan, dan juga mendukung privasi(1). Walau demikian, penggunaan RME menimbulkan kemungkinan dilema etik baru, antara lain konfidensialitas peretasan, potensi ancaman dan gangguan sistem ditengah pelayanan(2).

Diperlukan SDM perekam medis yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan rekam medis elektronik.Karena ketika PMIK ditugaskan sebagai PJRM memiliki kemampuan yang lebih baik, efeknya akan lebih besar (3). Perekam medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan(4). Sesuai dengan KMK 377 Tahun 2007 disebutkan bahwa perekam medis juga memiliki kode etik yang dibagi dalam beberapa bagian seperti kewajiban umum, perbuatan atau kegiatan yang bertentangan, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, kewajiban terhadap profesi dan kewajiban terhadap diri sendiri (5). Didalam poin kewajiban umum sejelaskan bahwa setiap perekam medis diwajibkan untuk bisa menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien. Isu tentang ketidakamanan data pasien dapat berpotensi pasien ragu untuk memberikan data yang benar dan tepat saat ditanyakan oleh petugas, dari sisi keamanan data rekam medis elektronik yang minim dapat berisiko pada ancaman *Hacker* orang yang tidak dikenal. Karena tanggung jawab utama etik dari profesional manajemen informasi kesehatan adalah menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien(6). Sehingga ancaman ini merupakan agenda yang harus dikelola dengan baik.

Kode etik perekam medis memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan informasi selama pelaksanaan RME. Kode etik perekam medis mengatur bagaimana perekam medis bersikap dan berperilaku saat menjalankan tugas mereka dan bertanggung jawab atas segala tindakan mereka terhadap pasien, profesi, dan masyarakat luas(7). Perekam medis harus menjaga rahasia pasien dan memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran kode etik dapat melanggar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan merusak kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan.

Rumah SakitTelogorejo adalah rumah sakit swasta tipe B di semarang dengan status akreditasi lulus Paripurna. Hasil survei awal diketahui bahwa jumlah petugas rekam adalah berjumlah 25 orang pegawai, Rumah SakitTelogorejo semarang sudah menerapkan Rekam medis elektronik rawat inap semenjak bulan oktober tahun 2021. Hasil wawancara dengan salah satu petugas rekam medis mengenai aspek kerahasiaan dan keamanan data, diperoleh informasi bahwa setiap petugas rekam medis memiliki akses masing-masing pada rekam medis elektronik yaitu dengan menggunakan *user* dan *password*. Informasi beberapa petugas belum rutin melakukan update *password* secara periodik serta tidak menggunakan *password* secara unik untuk mengantisipasi penggunaan oleh orang yang tidak memiliki akses.

Penggunaan *user* dan *password* adalah salah satu fitur yang diperlukan dalam menjaga keamanan data informasi kesehatan. Menggunakan *user* dan *password* yang unik menghindari kemungkinan akses oleh penggunaan orang lain. Selain itu, kata sandi atau kode sandi harus dibatasi penggunaannya dengan menetapkan batas waktu kedaluwarsanya(6). Diperlukan pemahaman dan internalisasi kode etik perekam medis guna petugas perekam medis dapat melaksanakan pengelolaan rekam elektronik yang baik, terjaga kerahasiaan data, integritas dan ketersediaan data rekam medis elektronik. Berdasarkan uraian diatas, maka

diperlukan penelitian tentang Penerapan Kode Etik Perekam Medis Dalam Menjaga Keamanan data dan Informasi Pada Implementasi Rekam medis Elektronik di Rumah SakitTelogorejo Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang situasi atau fenomena sosial secara detit(8). Fenomena sosial yang diteliti yaitupemahaman petugas terkait penerapakan kode etik perekam medis dalam menjaga keamanan dan dan informasi rekam medis elektronik. Penelitian dilakukan di unit rekam medis Rumah Sakit Telogorejo semarang pada bulan mei sampai agustus 2024. Penelitian dilakukan dengan observasi pada penggunaan rekam medis elektronik, serta pembagian kuesioner mengenai penerapan kode etik perekam medis pada seluruh petugas rekam medis di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Telogorejo yang berjumlah 25 petugas. Jawaban setiap item penyataan dalam kuesioner menggunakan *skala likert* dengan 4 pilihan pernyataan gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Untuk pernyataan positif yaitu: sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, tidak setuju (TS) diberi skor 2, setuju (S) diberi skor 3 dan sangat setuju (SS) diberi skor 4 dan untuk pernyataan negatif skor diberi nilai sebaliknya(9). Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan perhitungan *skala likert* dengan rentang hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel Klasifikasi Penerapan Kode Etik Perekam Medis

Persentase	Kategori Jawaban
0% - 25%	Sangat Tidak Baik
26% - 50%	Tidak Baik
51% - 75%	Baik
76% - 100%	Sangat Baik

HASIL

1. **Penerapan Kode Etik Perekam Medis Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Rekam Medis Di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Telogorejo Semarang**

Tabel.1 Distribusi Jawaban Reponden pada pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data

No	Pernyataan	JumlahResponden	Jawaban Responden								Persentase (%)
			SS	%	S	%	TS	%	STS	%	
1	Setiap orang yang dapat mengakses data rekam medis elektronik pasien wajib menjaga kerahasiaan rekam medis	25	22	88	1	3	0	0	2	2	93
2	*User* dan *password* salah satu akun Sistem EMR bisa dipakai untuk semua petugas rekam medis	25	4	4	3	6	4	12	14	56	78
3	Petugas rekam medis Wajib menjaga *user* dan *password* akses rekam medis elektronik masing-masing	25	23	92	2	6	0	0	0	0	98
4	*Password* akses rekam	25	9	36	14	42	2	4	0	0	82

No	Pernyataan	JumlahResponden	Jawaban Responden								Persentase (%)
			SS	%	S	%	TS	%	STS	%	
	medis elektronik dibuat secara unik										
5	*Password* EMR secara berkala/ periodic dilakukan penggantian	25	8	32	15	45	2	4	0	0	81
6	Log off sistem / keluar dari sistem jika komputer tidak digunakan	25	19	76	5	15	0	0	1	1	92
7	Mengingatkan rekan kerja jika ada rekan kerja menggunakan *user password* orang lain	25	15	60	10	30	0	0	0	0	90
8	Mentransmisikan/ memfoto data rekam medis dengan HP pribadi untuk efektifitas kerja	25	0	0	2	4	9	27	14	56	87
9	Menolak membocorkan informasi meskipun mendapat iming-iming imbalan besar	25	22	88	1	3	0	0	2	2	93
10	Mentaati peraturan menjaga kerahasiaan yang ditetapkan rumah sakit	25	23	92	2	6	0	0	0	0	98
	Rata - Rata										89

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel 1 diketahui bahwa rata-rata skor berdasarkan pernyataan menjaga kerahasiaan data rekam medis bernilai 89 % dengan nilai kategori “sangat baik”. Persentase Jawaban responden tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai pemahaman petugas rekam medis dalam menaati peraturan menjaga kerahasiaan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit (98%) dan pernyataan mengenai petugas rekam medis wajib menjaga *user* dan *password* akses rekam medis elektronik masing-masing (98%). Sedangkan persentase jawaban responden terendah terdapat pada pernyataan tentang *user* dan *password* salah satu akun Sistem EMR bisa dipakai untuk semua petugas rekam medis (78%).

2. **Penerapan Kode Etik Perekam Medis Dalam Menjaga Integritas Data Rekam Medis di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Telogorejo Semarang**

Tabel 2. Distribusi Jawaban Reponden pada pernyataan Menjaga Integritas Data

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Jawaban Responden								Persentase (%)
			SS	%	S	%	TS	%	STS	%	
1	Rekam medis harus diisi dengan lengkap oleh PPA yang	25	17	68	8	24	0	0	0	0	92

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Jawaban Responden								Persentase (%)
			SS	%	S	%	TS	%	STS	%	
	berwenang										
2	Rekam medis yang tidak lengkap dikembalikan kepada PPA untuk dilengkapi	25	15	60	10	30	0	0	0	0	90
3	Standar kelengkapan rekam medis adalah 100%	25	10	40	15	45	0	0	0	0	85
4	Rekam medis hanya dapat diubah oleh petugas yang mengisi yang bersangkutan	25	6	24	17	51	2	4	0	0	79
5	Batas waktu pembetulan rekam medis adalah paling lama 2x24 jam sejak data diinput	25	5	20	20	60	0	0	0	0	80
6	Perbaikan data melampai batas waktu pembetulan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25	9	36	16	48	0	0	0	0	84
Rata - Rata											85

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel 2 diketahui bahwa rata-rata skor berdasarkan pernyataan menjaga integritas data rekam medis bernilai 85 % dengan nilai kategori “sangat baik”. Persentase jawaban responden tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai rekam medis harus diisi dengan lengkap oleh PPA yang berwenang (92%). Sedangkan persentase jawaban responden terendah terdapat pada pernyataan tentang rekam medis hanya dapat diubah oleh petugas yang mengisi yang bersangkutan (79%).

3. **Penerapan Kode Etik Perekam Medis Dalam Menjaga Ketersediaan Data Rekam Medis Di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Telogorejo Semarang**

Tabel 3. Distribusi Jawaban Reponden pada Pertanyaan Menjaga Ketersediaan Data

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Jawaban Responden								Persentase (%)
			SS	%	S	%	TS	%	STS	%	
1	Data rekam medis elektronik wajib dijaga ketersediaannya	25	19	76	6	18	0	0	0	0	94
2	Mengakses internet dengan komputer kantor untuk hiburan kerja	25	0	0	1	2	14	42	10	40	84
3	Menggunakan flasdisk pada komputer kantor untuk kepentingan pribadi	25	0	0	1	2	15	45	9	36	83
4	Mengingatkan rekan kerja jika menggunakan flasdisk pada komputer kerja tanpa ijin	25	5	20	19	57	0	0	1	1	78
5	Data EMR dilakukan backup 3 tempat	25	7	28	17	51	1	2	0	0	81
6	Data Rekam Medis Elektronik di disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien	25	8	32	11	33	5	10	1	1	76
	Rata - Rata										83

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel 3 diketahui bahwa rata-rata skor berdasarkan pernyataan menjaga ketersediaan data rekam medis adalah bernilai 83 % dengan nilai kategori "sangat baik". Persentase jawaban responden tertinggi terdapat pada pernyataan data rekam medis elektronik wajib dijaga ketersediaannya (94%). Sedangkan persentase Jawaban responden terendah terdapat pada pernyataan tentang data rekam medis elektronik di disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien (76%).

PEMBAHASAN

1. Penerapan Kode Etik Perekam Medis DiUnit Rekam Medis Pada Aspek Menjaga Kerahasiaan Data Dokumen Rekam Medis Pasien

   Kerahasiaan merupakan jaminan bahwa data dan informasi dalam rekam medis elektronik aman dari gangguan dari pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada di sana tidak dapat digunakan atau didistribusikan(10). Informasi medis yang bersifat rahasia perlu dikendalikan guna melindungi hak otonomi pasien serta menjaga privasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip etika(11).

   Dari hasil pengisian kuesioner oleh petugas rekam medis dapat diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban responden pada aspek pemahaman mengenai menjaga Kerahasiaan data rekam medis adalah 89% dengan ketegori klasifikasi "sangat baik". Hasil tersebut menunjukkan bahwa pegawai unit rekam medis Rumah Sakit Telogorejo sudah memahami aturan dalam menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien. Hasil observasi diketahui, untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis setiap petugas rekam medis memiliki ID dan *password* masing-masing untuk mengakses sistem informasi rumah sakit, serta dalam

sistem informasi rekam medis elektronik terdapat pengaturan *limit* waktu aplikasi dapat terbuka tanpa adanya kegiatan didalam aplikasi yaitu selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu aplikasi akan mengeluarkan peringatan untuk melakukan *login* kembali.

Implementasi di RS Telogorejo sejalan dengan hasil penelitian di RS Panti Nugroho dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis elektronik yaitu dengan menggunakan *user* dan *password* untuk masing-masing petugas sesuai pembagian hak aksesnya(12).Selain itu, aturan *dari National Academy Of Sciences* mengenai fitur keamanan yang menyebutkan untuk memastikan bahwa orang yang menggunakan sistem informasi adalah orang yang sah yaitu menggunakan kode sandi, dan *Auto Log Off* untuk mencegah pengguna yang tidak diinginkan mengakses sistem yang sedang aktif(6). Ketersediaan fitur *Auto Log Off* juga dapat dijumpai dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yang menggunakan fitur *Auto Log Off* dengan disetting kurang lebih 5 menit ketika tidak ada aktivitas dari *user* (13).

Namun demikian dari jawaban responden terdapat 7 petugas (10 %) yang menyatakan pilihan setuju untuk *user* dan *password* akun sistem EMR bisa dipakai untuk semua petugas rekam medis. Serta 2 responden (4%) menyatakan tidak setuju untuk *password* EMR secara berkala/ periodic dilakukan penggantian.Hal tersebut tentunya dapat berpotensi terjadi pelanggaran hak akses. Setiap tingkat akses informasi harus diatur sesuai dengan hak dan kewenangannya. Otorisasi mengatur seberapa besar hak seseorang, seperti hak untuk menggunakan sistem dan informasi yang terkandung di dalamnya, serta hak untuk menggunakan identitas pasien *anonim*. Dengan cara ini, ada kemungkinan lebih kecil bahwa informasi akan bocor kepada pihak yang tidak berhak(6). Pengaturan untuk menjaga kerahasiaan perlu dipertimbangkan untuk sistem secara periodik mengharuskan *user* untuk mengganti *password*. Sebagaimana penelitian di RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yang menyatakan bahwa *user* harus mengganti *password* setiap 6 bulan sekali untuk menjaga keamanan data RME(13).

Pada pernyataan ke-8 pada tabel 1, yang berisikan pemahaman petugas perekam medis terhadap mentransmisikan/ memfoto data rekam medis dengan HP pribadi untuk efektifitas kerja. Pada bagian ini persentase yang diperoleh adalah 87% yang termasuk kedalam kategori "sangat baik", meskipun ada 2 responden (4%) menyatakan setuju. Hal ini juga sangat perlu diperhatikan karena bisa berpotensi terjadinya pelanggaran privasi pasien terkait kerahasiaan informasi medisnya, meskipun digunakan untuk efektivitas operasional rumah sakit, rumah sakit perlu adanya kebijakan terkait penggunaan *device* pribadi untuk kegiatan tersebut. Karena keamanan rekam medis dapat dipengaruhi oleh *human error*, maka keamanan rekam medis juga dipengaruhi oleh perilaku manusia (rekam medis)(14). Kegagalan pengguna (*human error*), seperti penghapusan, kerusakan tidak disengaja, dan tindakan yang disengaja, seperti mencari data di luar kewenangan, mengubah di luar kewenangan(6).

Secara kompetensi, Perekam Medis mempunyai kompetensi dalam mengelola informasi supaya terhindar dari pelanggaran kebocoran data. Sesuai dengan KMK 312 Tahun 2022 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Keseharan, yaitu Perekam Medis dan informasi kesehatan Mampu menjaga privasi, keamanan dan kerahasiaan data dan Informasi dengan memberikan hak akses dan meminta surat

kuasa dari pasien sebelum melepaskan informasi ke pihak yang berkepentingan(15). Meskipun kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis bukan hanya perekam medis tetapi seluruh pihak yang terlibat pada pelayanan kesehatan dan pihak diluar pelayanan kesehatan yang mempunyai akses terhadap data dan informasi pasien.

2. Penerapan Kode Etik Perekam Medis DiUnit Rekam Medis Pada Aspek Menjaga Integritas Data Dokumen Rekam Medis Pasien

Integritas berarti bahwa informasi yang tersedia hanya dapat diubah atau diproses sesuai dengan kebutuhan oleh individu yang berhak(6). Pengertian yang lain, Data integritas didefinisikan sebagai data yang akurat, konsisten, dan tidak diubah secara tidak sah (16)**.** Dari hasil pengisian kuesioner oleh petugas rekam medis, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban responden pada aspek pemahaman mengenai menjaga integritas data rekam medis adalah 85% dengan ketegori klasifikasi "sangat baik".

Dalam menjaga integritas data rekam medis, berdasarkan jawaban responden telah sesuai dengan pernyataan penjebaran kode etik yaitu rekam medis harus diisi dengan lengkap oleh PPA yang berwenang (92%). Sesuai PMK No 24 Tahun 2022 Pasal 16 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pendokumentasin informasi klinik harus didokumentasikan dengan lengkap, jelas dan dibubuhi nama, waktu dan tandatangan petugas yang bersangkutan(10). Untuk menjaga integritas rekam medis di Rumah Sakit Telogorejo, data rekam medis elektronik dilakukan analisis kelengkapan oleh petugas rekam medis.

Jawaban responden mengenai batas waktu pembetulan rekam medis adalah paling lama 2x24 jam sejak data diinput, perbaikan data melampai batas waktu pembetulan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sesuai dengan pengaturan dalam PMK 24 Tahun 2022, Pada Pasal 30 ayat (6) dan (7) Ayat (6) yaitu dijelaskan bahwa hanya tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi, termasuk perekam medis dan Informasi Kesehatan, yang dapat memperbaiki data sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dalam waktu maksimal dua puluh empat jam setelah data dimasukkan. Ayat (7) Jika kesalahan data administratif ditemukan melebihi tenggat waktu yang ditetapkan pada ayat (6), perbaikan data harus dilakukan setelah persetujuan dari perekam medis dan Informasi Kesehatan dan/ pimpinan fasyankes(10). Penerapan Jaminan dalam menjaga integritas di Rumah Sakit Telogorejo juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang menjelaskan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menjamin bahwa semua data dan informasi dalam rekam medis elektronik adalah akurat, dan hanya orang yang memiliki hak untuk mengubah data tersebut yang dapat melakukan perubahan tersebut(17).

Saat penelitian, peneliti melihat penanganan dokumen rekam medis pasien saat dilakukan pergantian atau ada data yang harus diperbaiki setelah pasien pulang. Langkah yang dilakukan yaitu PPA terkait mengisi formulir permohonan koreksi data rekam medis elektronik kemudian diajukan persetujuan kepada direktur pelayanan medis. Setelah disetujui formulir permohonan diserahkan kepada kepala rekam medis. Melihat tersebut, peneliti menyatakan jawaban responden sesuai dengan praktek dilapangan dalam menjaga integritas data rekam medis elektronik.

Pernyataan penjabaran kode etik mengenai Standar kelengkapan rekam medis adalah 100%, responden sebanyak 25 menyatakan setuju dan sangat setuju. Jawaban responden tersebut sesuai dengan KMK 129 tahun 2008 yang menyatakan Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan standarnya adalah 100%(18)

3. Penerapan Kode Etik Perekam Medis DiUnit Rekam Medis Pada Aspek Menjaga Ketersediaan Data Dokumen Rekam Medis Pasien

Rekam medis elektronik menawarkan banyak keuntungan, seperti akses yang cepat dan tepat terhadap informasi pasien, peningkatan produktivitas kerja, serta pengurangan kesalahan dalam praktik medis (19)**.** Mengingat pentingnya rekam medis, rekam medis harus siap tersedia ketika dibutuhkan.Dari hasil pengisian kuesioner oleh petugas rekam medis, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban responden pada aspek pemahaman mengenai menjaga ketersediaan data dokumen rekam medis pasienadalah 83% dengan ketegori klasifikasi "sangat baik".

Pada tabel 3 penyataan No 6 dijelaskan bahwa lama penyimpanan dokumen rekam medis elektronik yaitu 25 tahun semenjak terakhir kalinya pasien tersebut berobat. Terdapat 5 (10%) responden yang menyatakan tidak sesuai, meskipun kewajiban rekam medis elektronik wajib dijaga selama 25 tahun sesuai dengan Pasal 29, PMK No 24 Tahun 2022 (10). Untuk menyimpan rekam medis elektronik diperlukan media penyimpanan yang baik, media tersebut dapat berupa server, *cloud computing* dan tentunya dilakukan *back up* rutin.Namun demikian dalam menjaga ketersediaan data dokumen rekam medis pasien tidak hanya berupa penyimpanan atau *server* tetapi juga perilaku petugas perekam medis dalam menggunakan komputer atau akses rekam medis elektronik.

Mengingat, ancaman pada keamanan informasi antara lain dapat berupa ancaman *human error*, tindakan yang disengaja (6). Untuk itu, kesadaran pengguna adalah komponen manusia yang sangat penting untuk keamanan data. Dilihat dari pernyataan responden pada poin Tindakan seperti mengakses internet dengan komputer kantor untuk hiburan kerja, menggunakan flasdisk pada komputer kantor untuk kepentingan pribadi dinyatakan setuju. Menurut pendapat Peneliti, tindakan tersebut dapat berpotensi menjadi pintu terbuka bagi para *hacker* atau virus yang mengganggu *server* rumah sakit dan mengakibatkan data dokumen rekam medis terbuka atau tersebar luas yang mengganggu keamanan dokumen rekam medis pasien. Jika intervensi perilaku pengguna tidak dilakukan, peningkatan infrastruktur teknologi akan masih menjadi masalah (20). Mengingat, *sosial engineer* dapat menggunakan manusia untuk mendapatkan akses ke data rahasia (21).Untuk itu, dibutuhkan upaya pencegahan melalui penerapan regulasi yang ketat serta peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi yang baik dan aman.

Karena, berdasarkan Pasal 25 PMK 24 Tahun 2022, yaitu Fasyankes bertanggung jawab terhadap dokumen Rekam Medis hilang, rusak, pemalsuan, atau digunakan oleh orang atau badan yang tidak berhak(10). Penting untuk Fasyankes menyediakan sistem penyalin dan prosedur pemulihan data apabila

terjadi kegagalan sistem. Dengan fitur pemulihan paska bencana memungkinkan data-data yang hilang/ rusak tersedia kembali setelah terjadi gangguan/ bencana(6).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perekam rekam medis di Rumah Sakit Telogorejo berdasarkan hasil observasi dan jawaban responden terhadap kuesioner mengenai implementasi penerapan kode etik perekam medis dapat diketahui dari aspek menjaga kerahasiaan data rekam medis diperoleh hasil persentase rata rata adalah 89% dengan kategori 'sangat baik", walaupun petugas masih ada yang kurang memahami dari segi pemakaian akun harus menggunakan punya sendiri. Dari aspek menjaga integritas data rekam medis diperoleh hasil persentase rata rata adalah 85% dengan kategori "sangat baik". Sedangkan aspek menjaga Ketersediaan data rekam medis diperoleh hasil persentase rata rata adalah 83% dengan kategori "sangat baik", meskipun pada pernyataan mengingatkan rekan kerja menggunakan flashdisk yang tanpa ijin memiliki poin kecil yaitu 78 %. Disarankan kepada Kepala Rekam Medis memberikan pemahaman kembali tentang pentingnya penggunaan akun dengan menggunakan *password* kode unik untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis elektronik, koordinasi dengan IT untuk secara periodik diperlukan *maintainance software* atau anti virus dalam rangka menjaga ketersedian data serta *refreshing* kepada staff rekam medis tentang bagaimana mengakses data rekam medis elektronik secara aman dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Diva Rizky Amanda Tiorentap. Evaluasi Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik di Negara Berkembang: Systematic Literature Review. Indonesian of Health Information Management Journal. 2020;8(2):69–79.
2. Meilia PDI, Christianto GM, Librianty N. Buah Simalakama Rekam Medis Elektronik: Manfaat Versus Dilema Etik. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia. 2019 Dec 31;3(2):61.
3. Garmelia E, Lestari S, Golo ZA. Tinjauan Efektivitas Kerja Penanggung Jawab Rekam Medis (PJRM) di Bangsal Perawatan Sesuai dengan Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK). Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. 2021 Mar 6;9(1):5.
4. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. Republik Indonesia Jakarta; 2013.
5. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No.377 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis. 2007.
6. Hatta, Gemala Rabi'ah dan Sampurna, Budi, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, Edisi Revisi, ISBN 978-979-456-376-2. Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009.
7. Rustiyanto E. Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2009. 1–119 p.
8. Amalina Tri Susilani, Trisno Agung Wibowo. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Untuk Mahasiswa Kesehatan. Cetakan 1. Yogyakarta: Graha Cendekia; 2015.
9. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-22. Bandung: Alfabeta; 2015.

10. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Jakarta; 2022.
11. Sofia S, Ardianto ET, Muna N, Sabran S. Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan. Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan. 2022 Oct 28;1(2):94–103.
12. We'e A, Nugroho H, Siswatibudi H. Evaluasi Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Panti Nugroho. Jurnal Permata Indonesia. 2023 Nov 27;14(2):72–81.
13. Nadilla Putri Melisa, Wahyu Ratri Sukmaningsih, Rizka Licia. Analisis Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Pada Aspek Keamanan Data Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Journal Health Information ManagementIndonesian (JHIMI). 2024 Dec 2;3(3):160–8.
14. R. Nandi Mardiko RNM, Fitriani Astika FA. Tinjauan Perilaku Perekam Medis Terhadap Keamanan Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Bersalin Annisa Pekanbaru. Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal). 2021 Mar 16;1(1):37–49.
15. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No. 312 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis. Jakarta; 2020.
16. Happy Ichlas Arridla, Ajadtulloh, Sri Hartati. Keamanan Informasi Dan Data. Cetakan ke 1. Pekalongan: PT Nesya Expanding Management; 2025.
17. Wahyuntara JK, Wahyati E, Tugasworo D. Pelindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (Studi pada Rumah Sakit Bhayangkara, Semarang). SOEPRA. 2024 Jul 29;10(1):158–75.
18. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129 Tahun 2008 TentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta; 2008.
19. Rusdi AJ, Kurniawan F, Rifqi AM. Peningkatan Mutu Dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Melalui Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Hasta Husada. ASSYIFA : Jurnal Ilmu Kesehatan. 2024 Nov 29;2(3):517–23.
20. Asih HA, Indrayadi I, Soraya S, Khairunnisa K. Evaluasi Keamanan Data Pasien Pada Rekam Medis Elektronik Dengan Systematic Literature Review. Jurnal Ilmiah FIFO. 2024 Nov 9;16(2):104.
21. Ramadhan T, Purwandari B. Analisis Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Perbankan Digital di Indonesia Guna Mencegah Social Engineering. Syntax Idea. 2023 Jan 20;5(1):86–98.